

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 66 /KEP/HK/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tujuan Pengadaan Barang/Jasa untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;

b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan pengadaan barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk kelompok kerja pemilihan penyedia Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 FEBRUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	f
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 66 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2025

TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025


**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt, MM/ Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya.	Anggota Pokja	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode Seleksi, Tender, Tender Cepat dan Penunjukan Langsung;
2.	Leonardo A.Z.R. Langoday,S.Kom/ Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.	Anggota Pokja	<ul style="list-style-type: none"> b. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan : <ul style="list-style-type: none"> 1. tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3.	Octovianus Gollu Tena,ST/ Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.	Anggota Pokja	<ul style="list-style-type: none"> c. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
4.	Patrisia Y. Djami,ST/ Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.	Anggota Pokja	<ul style="list-style-type: none"> d. Memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak-pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
5.	Anwar Harijana,S.Si/ Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.	Anggota Pokja	

1	2	3	4
6.	Yustin Elvry Toka, ST/ Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.	Anggota Pokja	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode Seleksi, Tender, Tender Cepat dan Penunjukan Langsung; b. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan: <ul style="list-style-type: none"> 1. tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). c. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. Memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak-pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
7.	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.	Anggota Pokja	
8.	Susana I. H. Lukas, ST,M.Si / Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.	Anggota Pokja	
9.	Boby L. Da Costa, S.Kom/ Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.	Anggota Pokja	
10.	Aries Sudharmono, S.Pt / Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.	Anggota Pokja	
11.	Frans Budiman Johannes,S.Sos,M.Si/ Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.	Anggota Pokja	
12.	Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak / Penelaah Teknis Kebijakan PBJ.	Anggota Pokja	
13.	Riky Dedison Rihi Pake, S.Farm, Apt / Penelaah Teknis Kebijakan PBJ.	Anggota Pokja	
14.	Rivantius Foyh, S.Kom/ Penelaah Teknis Kebijakan PBJ.	Anggota Pokja	

1	2	3	4
15.	Saul Davi Mudak, ST,M.AP/ Penelaah Teknis Kebijakan PBJ	Anggota Pokja	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode Seleksi, Tender, Tender Cepat dan Penunjukan Langsung; b. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan: <ul style="list-style-type: none"> 1. tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). c. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. Memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak-pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	d